



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri;
2. Tempat lahir : Suka Maju;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (almarhum);
2. Tempat lahir : Nanga Suruk;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Hulu RT. - / RW. 2, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I atas nama **Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung bin Endri** dan terdakwa II atas nama **Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Putussibau.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri** dan terdakwa II **Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (alm)** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020 bertempat di dalam rumah sdr. Afandi AMJ yang juga digunakan sebagai tempat usaha karaoke milik sdr. Afandi AMJ yang beralamat di Dusun Perbu, Rt. 004/Rw. 002 Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian jenis "kolok-kolok" yang diselenggarakan oleh sdr. Afandi AMJ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus berperan sebagai bandar judi dan sdr. Saptundi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai "caker" (pengumpul uang taruhan). Adapun cara Para Terdakwa melakukan perjudian adalah sebagai berikut:

Pertama-tama Terdakwa I meletakkan uang sebesar 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di atas kartaon/kertas (bergambarkan ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan) sebagai uang taruhan dan langsung memilih gambar. Setelah itu sdr. Afandi AMJ selaku bandar meletakkan dadu (yang disisinya terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan), kemudian menutup dadu tersebut dengan menggunakan "hap" (semacam ember), dan mengocok "hap" tersebut. Apabila setelah "hap" dibuka gambar dadu yang menghadap ke atas sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa I, maka Terdakwa I akan mendapatkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun apabila tidak sama maka uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan taruhan oleh Terdakwa I akan diambil oleh sdr. Saptundi selaku pengumpul uang taruhan. Selanjutnya pada saat “hap” dibuka, diketahui bahwa gambar dadu yang menghadap keatas tidak sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa I, maka sdr. Saptundi mengambil uang Rp. 20.000 yang dijadikan Terdakwa I sebagai taruhan.

Setelah Terdakwa I selesai berjudi, Terdakwa II langsung meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas karton/kertas dan memilih gambar. Kemudian sdr. Afandi Kembali Menyusun dadu, menutupnya dengan “hap”, dan langsung menocok “hap” tersebut. Apabila setelah “hap” dibuka gambar dadu yang menghadap ke atas sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II, maka Terdakwa II akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila tidak sama maka uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan taruhan oleh Terdakwa II akan diambil oleh sdr. Saptundi. Namun sebelum “hap” sempat dibuka, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Afandi, dan sdr. Saptundi.

- Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil menang judi, dimana uang tersebut akan para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.
- Tempat Para Tersangka melakukan perjudian tidak memiliki izin menyelenggarakan perjudian dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri** dan terdakwa II **Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (alm)** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020 bertempat di dalam rumah sdr. Afandi AMJ yang juga digunakan sebagai tempat usaha karaoke milik sdr. Afandi AMJ yang beralamat di Dusun Perbu, Rt. 004/Rw. 002 Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian jenis “kolok-kolok” yang diselenggarakan oleh sdr. Afandi AMJ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus berperan sebagai bandar judi dan sdr. Saptundi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai “caker” (pengumpul uang taruhan). Adapun cara Para Terdakwa melakukan perjudian adalah sebagai berikut:

Pertama-tama Terdakwa I meletakan uang sebesar 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di atas kartaon/kertas (bergambarkan ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan) sebagai uang taruhan dan langsung memilih gambar. Setelah itu sdr. Afandi AMJ selaku bandar meletakan dadu (yang disisinya terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan), kemudian menutup dadu tersebut dengan menggunakan “hap” (semacam ember), dan mengocok “hap” tersebut. Apabila setelah “hap” dibuka gambar dadu yang menghadap ke atas sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa I, maka Terdakwa I akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun apabila tidak sama maka uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan taruhan oleh Terdakwa I akan diambil oleh sdr. Saptundi selaku pengumpul uang taruhan. Selanjutnya pada saat “hap” dibuka, diketahui bahwa gambar dadu yang menghadap keatas tidak sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa I, maka sdr. Saptundi mengambil uang Rp. 20.000 yang dijadikan Terdakwa I sebagai taruhan.

Setelah Terdakwa I selesai berjudi, Terdakwa II langsung meletakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas karton/kertas dan memilih gambar. Kemudian sdr. Afandi Kembali Menyusun dadu, menutupnya dengan “hap”, dan langsung menocok “hap” tersebut. Apabila setelah “hap” dibuka gambar dadu yang menghadap ke atas sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II, maka Terdakwa II akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila tidak sama maka uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan taruhan oleh Terdakwa II akan diambil oleh sdr. Saptundi. Namun sebelum “hap” sempat dibuka, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Afandi, dan sdr. Saptundi.

- Tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil menang judi, dimana uang tersebut akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa.
- Tempat Para Tersangka melakukan perjudian tidak memiliki izin menyelenggarakan perjudian dari pejabat yang berwenang.
- Tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berjudi merupakan rumah rumah sdr. Afandi AMJ yang juga digunakan sebagai tempat usaha karaoke milik sdr. Afandi AMJ, dimana tempat tersebut dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Christoporus Febriandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan informasi yang diterima oleh Kanit pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 pukul 21:00 WIB;
 - Bahwa yang berada di lokasi tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Para Terdakwa yang Saksi amankan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ikut Saksi amankan bersama dengan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah ember, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) lapak gambar, dan pecahan uang tunai;
 - Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saudara Afandi alias Anton;
 - Bahwa peran dari Para Terdakwa pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
 - Bahwa permainan kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu disebut perjudian karena taruhannya adalah uang;
 - Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah tergantung dari bandar;
 - Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin;
 - Bahwa pemilik dari barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah Saudara Afandi alias Anton;
 - Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi II, Afandi AMJ alias Anton bin Amarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (termasuk Saksi) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Para Terdakwa beserta Saksi dan Saudara Saptundi yang ikut diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang ikut diamankan anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) lapak gambar, dan pecahan uang tunai;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saksi sendiri dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;
 - Bahwa peran dari Para Terdakwa pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
 - Bahwa Saksi telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
 - Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi peroleh perhari sebagai bandar permainan judi kolok-kolok ialah tergantung jumlah pemasangan;
 - Bahwa tujuan Saksi menjadi bandar permainan judi kolok-kolok ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saudara Saptundi hanya membantu Saksi dan tidak ikut menjadi pemasang;
 - Bahwa Saksi mulai membuka permainan judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Saksi hanya menerima pemasang dari orang yang Saksi kenal saja;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memperoleh jatah dari uang yang diterima oleh pemasang yang menang;
 - Terhadap keterangan Saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi III, Saptundi alias Sabtu bin Usman Pa I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Saksi) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;

- Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Para Terdakwa beserta Saksi dan Saudara Afandi alias Anton yang ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) lapak gambar, dan pecahan uang tunai;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saudara Afandi alias Anton dengan dibantu oleh Saksi sendiri;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
- Bahwa Saudara Afandi alias Anton telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saudara Afandi alias Anton tidak ada memiliki izin menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi pemasang karena Saksi hanya membantu Saudara Afandi alias Anton;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Saudara Afandi alias Anton;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi peroleh dari membantu Saudara Afandi alias Anton adalah sebesar 20 (dua) puluh persen dari bandar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi III, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Saudara Afandi alias Anton dan Saudara Saptundi yang ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) lapak gambar, dan pecahan uang tunai;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saudara Afandi alias Anton sendiri dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
- Bahwa Saudara Afandi alias Anton telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa jumlah nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa I pasang pada saat itu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa peran dari Saudara Afandi alias Anton adalah bandar, sedangkan Saudara Saptundi adalah orang yang membantu bandar;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa II dan Terdakwa I beserta Saudara Afandi alias Anton dan Saudara Saptundi yang ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) lapak gambar, dan pecahan uang tunai;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saudara Afandi alias Anton dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
- Bahwa Saudara Afandi alias Anton telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;

- Bahwa jumlah nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa II pasang pada saat itu ialah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin ikut dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi alias Anton yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa peran dari Saudara Afandi alias Anton dan Saudara Saptundi adalah bandar dan orang yang membantu bandar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya permainan jenis kolok-kolok yang diduga sebagai permainan judi;
- Bahwa anggota Kepolisian juga telah mengamankan 2 (dua) orang lainnya di lokasi kejadian, yakni Saudara Afandi dan Saudara Saptundi, yang mana keduanya turut berpartisipasi dalam permainan jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di lokasi kejadian yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian, antara lain:
 - 1 (satu) buah ember warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar;
- 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saudara Afandi sendiri, yang dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa pada permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain/pemasang;
- Bahwa obyek taruhan dalam permainan yang diduga judi kolok-kolok di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah uang, yang nominal minimal uang yang dapat dipasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa cara dalam bermain permainan jenis kolok-kolok tersebut ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar oleh karena pemain kalah;
- Bahwa permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nangan Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk bermain;
- Bahwa Saudara Afandi mulai membuka permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Terdakwa hanya menerima pemasang dari orang yang Saudara Afandi kenal saja, termasuk Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa I pasang pada saat itu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan jumlah uang yang Terdakwa II pasang adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri dan Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (almarhum), dan ternyata Para Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi-saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak ada alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “Permainan judi” dalam penjelasan KUHP oleh R. Soesilo atau dalam bahasa belanda “*hazardspel*” memiliki arti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, *roulette*, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;



Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap aktivitas permainan judi haruslah disertai dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga aturan ini dapat dimaknai manakala ada aktivitas permainan judi yang dilakukan oleh warga masyarakat tanpa disertai adanya izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur “Di tempat yang dapat dikunjungi umum” dimaksud sebagai tempat/lokasi yang menjadi kegiatan/aktivitas usaha maupun non-usaha yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya karena memang dibuka untuk umum oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang” dimaksudkan sebagai pengecualian dari larangan apabila terdapat izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak berwajib (Kepolisian) atau pemerintah (pusat maupun daerah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan suatu usaha/kegiatan atau perbuatan, dalam hal ini permainan judi, dilakukan atau diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya (Saudara Hervan dan Saudara Mastur) dikarenakan adanya permainan jenis kolok-kolok yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang terdapat di lokasi kejadian yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian, antara lain:

- 1 (satu) buah ember warna biru;
- 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar;
- 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi bandar dalam permainan yang diduga sebagai judi jenis kolok-kolok adalah Saudara Afandi sebagai pemilik/tuan rumah, yang dibantu oleh Saudara Saptundi, sedangkan peran dari Para Terdakwa pada permainan tersebut adalah pemain/pemasang, yang mana obyek taruhannya adalah uang dengan nominal minimal uang yang dapat dipasang ialah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa cara dalam bermain permainan jenis kolok-kolok tersebut ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar oleh karena pemain kalah;

Menimbang, bahwa permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Saudara Afandi yang beralamat di Desa Nangan Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin, dan Saudara Afandi mulai membuka permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Saudara Afandi hanya menerima pemasang dari orang yang Saudara Afandi kenal saja, termasuk Para Terdakwa, yang juga tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap di persidangan, jumlah uang yang Terdakwa I pasang pada saat itu sebagai pemain adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan jumlah uang yang Terdakwa II pasang adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, menurut hemat Majelis Hakim cukup patut dan layak untuk dipertimbangkan, mengingat Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.*", sehingga dalam perkara ini di mana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts



didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan ancaman pidananya berupa "*pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.*", maka dari itu Majelis Hakim, setelah melakukan musyawarah dan mufakat demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya ialah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri dan Terdakwa II Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Erik Adiarto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Juwairiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)